



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

MEDIA HKI

VOLUME 1 / 2026

PEMANTIK INOVASI & KREASI



**Inovasi Kuat
Ekonomi Bangsa
Melesat**

LIPUTAN KHUSUS

Menopang Ekonomi Berbasis KI

KINFOGRAFIK

Kinerja DJKI di Tahun 2025

Inovasi Kuat, Ekonomi Bangsa Pelesat

Edisi pertama Media HKI tahun 2026 menegaskan bahwa kekayaan intelektual (KI) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah persaingan global yang makin kompetitif, inovasi menjadi kunci daya saing bangsa. Sementara itu, sistem KI memastikan setiap karya, invensi, dan kreativitas memiliki nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan industri. Melalui tema ini, Media HKI menyoroti berbagai langkah strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam memperkuat ekosistem inovasi nasional. Langkah tersebut mencakup percepatan layanan paten, penguatan hilirisasi hasil riset, serta pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya ini merupakan bagian dari langkah menuju Indonesia Emas 2045.



Ilustrator

Alienswer atau kerap disapa Ali, adalah ilustrator yang gemar mengekspresikan emosi dan keseharian melalui visual yang imajinatif dan surealis. Dengan keahlian dalam mengubah cerita dan konsep menjadi karya visual yang unik, Ali juga aktif berbagi ilmu dan pengalaman kreatif melalui webinar, lokakarya (*workshop*), maupun pasar seni (*art market*).

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Penasihat:

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI)

Pengarah:

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi, Direktur Penegakan Hukum, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi

Penanggung Jawab:

M. Wahdan Hafizh J.Q.

Pemimpin Redaksi:

Destika Ajeng Wulandari

Tim Redaksi:

Kustin Ayuwuragil Desmuffihah, Devi Ratna Safitri, Irvan Widyatomo, M. Rahman Wahyudi

Redaktur Foto:

Galih Wisudha Pratama, Panji Putra Manik, M. Adityo Ilhamy, Wahyu Kurniawan, Irvan Widyatomo

Desain Grafis dan Tata Letak:

Tim Narabahasa

Alamat Redaksi:

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Daftar Isi



4 Liputan Khusus

Menopang Ekonomi Berbasis Kekayaan Intelektual: Capaian Besar DJKI 2025 dan Arah Strategis Tahun Paten 2026



8 Agenda KI

Pencanangan Tahun Paten: Mengakselerasi Inovasi Menuju Daya Saing Global



10 Belajar KI-lat

Paten: Benteng Perlindungan untuk Inovasi



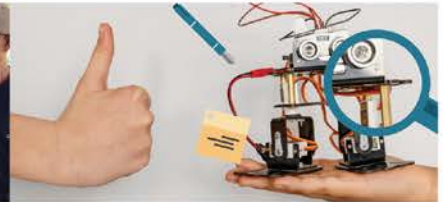
13 Infografik

Pembaruan (*Update*) Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 2025 dan Program Strategis DJKI 2026



16 Sapa Daerah

Durian Merah Banyuwangi: Dari Buah yang Ditakuti, Kini Diakui Negara



18 Kata KI-ta

Langkah Awal Mengamankan Inovasi: Jangan Lewatkan *Prior Art Searching*



20 Demi Konten

Paten dalam Olahraga Padel



22 Komi-KI



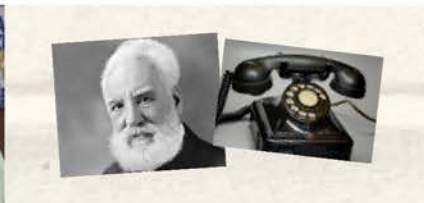
23 Surat Teman KI

Surat Teman KI: Paten



24 Temu Kreator

Dari Limbah Jadi Berkah: Inovasi 3R+D Tembus Penghargaan WIPO



26 Quiz

Mencocokkan gambar inventor dengan invensi



Foto: Humas DJKI

Menopang Ekonomi Berbasis Kekayaan Intelektual:

Capaian Besar DJKI 2025 dan Arah Strategis Tahun Paten 2026

DJKI memasuki babak penting pada 2025. Transformasi sistem KI Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dan berdampak langsung pada ekonomi. Capaian ini menjadi fondasi bagi transformasi digital serta langkah menuju Tahun Paten 2026.

Transformasi sistem kekayaan intelektual (KI) Indonesia memasuki fase penting pada 2025. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat peningkatan signifikan dalam kinerja layanan sekaligus memperkuat fondasi ekosistem KI nasional yang berdampak langsung terhadap ekonomi.

Tahun 2025 ditetapkan sebagai Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri. Fokus ini meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong lonjakan permohonan serta penyelesaian layanan KI.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar menyebut capaian ini sebagai hasil dari konsistensi reformasi layanan dan penguatan ekosistem.

“Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat makin memahami pentingnya KI sebagai aset ekonomi,”

Foto: Humas DJKI

Capaian Lonjakan Permohonan dan Penyelesaian KI

Sepanjang 2025, DJKI mencatat 412.243 permohonan KI dengan 429.343 penyelesaian layanan. Angka penyelesaian meningkat 34,72 persen dibandingkan 2024. Peningkatan ini didorong transformasi digital, integrasi layanan, dan penyederhanaan proses administratif.

“Kecepatan dan kepastian layanan menjadi kunci,” jelas Hermansyah.

Dari sisi penerimaan negara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) DJKI mencapai Rp967,7 miliar, meningkat 5,94% dari tahun sebelumnya serta melampaui target Rp935 miliar. Ini menegaskan bahwa KI menjadi sumber penerimaan negara sekaligus mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi.

Pada sektor indikasi geografis (IG), Indonesia mencatat 249 IG terdaftar, menjadikannya paling tinggi di ASEAN. Hasil ini mencerminkan kekayaan sumber daya alam (SDA) dan budaya yang terlindungi serta membuka peluang ekspor produk unggulan daerah.

Dalam aspek penegakan hukum, terdapat 885 rekomendasi penutupan situs pelanggaran KI serta penyelesaian 66 perkara sengketa, termasuk tunggakan perkara (*backlog*). Langkah ini memperkuat perlindungan pemilik hak dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Penguatan ekosistem juga dilakukan melalui 81 kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan 74.917 peserta, serta 178 kerja sama dalam negeri dan 40 kerja sama luar negeri.

“KI tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan sinergi lintas sektor agar inovasi bisa tumbuh dan dimanfaatkan secara optimal,”

Penguatan Hak Cipta dan Desain Industri

Sebagai tahun tematik, penguatan hak cipta dan desain industri dilakukan melalui pengembangan Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM), penguatan regulasi, serta pembentukan tim pemanfaatan untuk mendorong komersialisasi karya. Di sisi desain industri, penguatan dilakukan melalui revisi regulasi dan peningkatan pemanfaatan desain sebagai nilai tambah produk, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Transformasi Digital dan Menuju *World Class IP Office*

Seluruh capaian ini merupakan strategi besar DJKI dalam mewujudkan *World Class IP Office* melalui transformasi digital, integrasi layanan dalam aplikasi terpadu (*super apps*), pemanfaatan kecerdasan buatan, penguatan keamanan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).



Foto: Humas DJKI



Foto: Humas DJKI

Dari Kreativitas ke Inovasi: Menuju Tahun Paten 2026

Ke depan, DJKI mengarahkan kebijakan untuk memperkuat sektor paten. Tahun 2026 dicanangkan sebagai Tahun Paten dengan fokus pada percepatan layanan, peningkatan jumlah paten domestik, dan komersialisasi invensi.

Sejumlah program strategis yang telah disiapkan meliputi

- percepatan pemeriksaan paten;
- kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
- pengembangan National Innovation Centre (NIC/Pusat Inovasi Nasional);
- penyelenggaraan forum bisnis paten;
- penguatan KI lokapasar (*marketplace*);
- kerja sama internasional melalui Patent Prosecution Highway (PPH/Jalur Percepatan Pemeriksaan Paten);
- penyusunan peta jalan (*roadmap*) International Searching Authority (ISA/Otoritas Pencarian Internasional);
- integrasi paten dalam kurikulum pendidikan tinggi, dan
- program keterkaitan dan keselarasan (*link and match*) antara inventor dan industri.

Menatap Masa Depan Ekonomi Berbasis KI

Dengan capaian 2025 dan arah kebijakan 2026, DJKI menunjukkan komitmen untuk menjadikan KI sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi nasional. Tantangan ke depan tidak hanya pada peningkatan jumlah, tetapi juga pada kualitas dan pemanfaatan KI agar memberi nilai tambah nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.



KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

MUSIK BERSIFAT GLOBAL ROYALTY JUGA HARUS DEMIKIAN.

Dukung Indonesian Proposal dengan menggunakan tagar:

#JustAndFairRoyalty

dalam setiap karyamu agar setiap lagu, setiap
pertunjukan, serta setiap karya kreatif dihargai dan
dihormati di mana pun dinikmati.

justandfairroyalty.dgip.go.id



Pencanangan Tahun Paten: Mengakselerasi Inovasi Menuju Daya Saing Global

DJKI berkomitmen untuk memperkuat ekosistem paten nasional yang berkelanjutan melalui pencanangan Tahun Paten 2026. Paten menjadi salah satu pilar penting menuju daya saing global.



Foto: Humas DJKI

Inovasi tidak cukup diciptakan saja. Ia perlu dilindungi, dimanfaatkan, dan dinilai kegunaannya secara ekonomi.

Di tengah persaingan global yang makin kompetitif, paten menjadi salah satu instrumen kunci dalam menentukan apakah suatu negara mampu mengubah pengetahuan menjadi dampak ekonomi nyata.

Namun, tantangan Indonesia hingga kini tidak terletak pada minimnya potensi inovasi, melainkan pada bagaimana inovasi tersebut masuk ke dalam sistem, yakni terdaftar, terlindungi, dan terhubung dengan industri. Dari titik inilah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendorong arah baru melalui pencanangan Tahun Paten sebagai momentum percepatan ekosistem paten nasional.

Mendorong Lonjakan Paten dalam Negeri

Pada 2026, peningkatan jumlah paten dalam negeri menjadi salah satu fokus utama. Selama ini, dominasi permohonan paten masih banyak berasal dari luar negeri. Sementara itu, potensi riset dan inovasi dalam negeri belum sepenuhnya terkonversi sebagai perlindungan hukum.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar menegaskan bahwa penguatan paten dalam negeri bukan hanya soal angka, melainkan menyangkut kedaulatan inovasi Indonesia.

"Kita harus memastikan bahwa inovasi yang lahir dari dalam negeri tidak hanya berhenti di laboratorium, tetapi terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal," ujarnya dalam wawancara di Gedung DJKI pada Rabu (11/2).

Upaya ini sejalan dengan strategi besar DJKI untuk mewujudkan kantor KI kelas dunia (*World Class IP Office*). Strategi tersebut berfokus pada pemanfaatan KI sebagai penggerak pembangunan ekonomi.

Menuju Otoritas Paten Global

Ambisi Indonesia tidak berhenti di tingkat nasional. DJKI juga tengah mempersiapkan diri untuk menjadi International Searching Authority (ISA), sebuah otoritas pencarian paten internasional.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan posisi Indonesia dalam sistem paten global, sekaligus memperkuat kepercayaan internasional terhadap kapasitas pemeriksaan paten nasional. Dalam dokumen strategi DJKI, penyusunan peta jalan menuju ISA menjadi salah satu agenda prioritas.

Mempercepat Layanan, Menghapus Hambatan

Selain mendorong jumlah permohonan, DJKI juga melakukan pembenahan dari sisi hulu, khususnya pada layanan pemeriksaan paten. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah percepatan proses pemeriksaan serta penanganan tunggakan (*backlog*).

Dalam program kerja DJKI 2026, percepatan layanan paten menjadi prioritas utama. Hal ini termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemeriksa.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Andrieansjah menyampaikan, kualitas layanan menjadi faktor penentu.

"Peningkatan jumlah paten harus diiringi dengan kualitas dokumen yang baik. Karena itu, pembinaan kepada peneliti dan inventor menjadi bagian penting dari strategi kami," terang Andrieansjah.

Paten sebagai Jembatan ke Industri

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa paten tersebut benar-benar dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Untuk menjawab hal ini, DJKI mendorong penguatan hilirisasi melalui Forum Bisnis Paten.

"Paten tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Ia harus menjadi produk, menjadi teknologi yang digunakan, dan pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi."

Membangun Ekosistem Paten yang Berkelanjutan

Pencanangan Tahun Paten 2026 pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang program jangka pendek. Ia merupakan bagian dari upaya pembangunan ekosistem yang berkelanjutan.

Dengan arah kebijakan yang makin terstruktur dan dukungan ekosistem yang terus diperkuat, Indonesia menempatkan paten sebagai salah satu pilar penting.



Paten: Benteng Perlindungan untuk Inovasi



Sumber: Magnific

Inovasi yang tidak segera dilindungi berisiko ditiru atau diklaim pihak lain. UU Paten terbaru memberikan perlindungan yang lebih cepat dan fleksibel, tetapi banyak inventor belum memahami pentingnya strategi dan waktu pendaftaran paten.

Pernahkah Anda menciptakan sebuah alat, mesin, atau proses teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya? Jika iya, Anda seorang inventor. Tanpa perlindungan hukum, invensi tersebut rentan ditiru atau diklaim pihak lain. Paten memberi hak eksklusif untuk melarang penggunaan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu.

Menentukan Jalur: Paten Biasa atau Paten Sederhana?

Sistem hukum Indonesia memiliki dua jenis paten. Paten biasa ditujukan untuk invensi baru yang inventif dan dapat diterapkan di industri—masa berlaku 20 tahun. Paten sederhana ditujukan untuk pengembangan yang lebih praktis dari produk/proses yang sudah ada—masa berlaku 10 tahun.

UU Paten Terbaru: Lebih Cepat, Fleksibel, dan Relevan

Inovasi berkembang lebih cepat dari regulasinya. Paten dituntut tidak hanya melindungi, tetapi juga mengikuti ritme inovasi. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024, Indonesia memperbarui sistem paten menjadi lebih cepat dan berorientasi pada pemanfaatan. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar menilai langkah ini strategis untuk memperkuat ekosistem inovasi nasional.

“Perubahan UU Paten ini dirancang untuk menjawab kebutuhan inovasi yang makin dinamis sekaligus memberikan kemudahan bagi inventor dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.”

Membangun Kesadaran Baru

Tantangan utama sistem paten adalah masih terbatasnya literasi terkait prosedur dan strategi perlindungan. Kesalahan sederhana, seperti publikasi terlalu dini, dapat menghambat peluang paten. Karena itu, edukasi menjadi bagian penting dalam implementasi UU Paten terbaru.

Hermansyah menegaskan bahwa penguatan pemahaman masyarakat menjadi prioritas. “Kami terus mendorong peningkatan literasi kekayaan intelektual agar para inventor dapat memanfaatkan sistem paten secara optimal,” ujarnya.



Foto: Humas DJKI

Apa Saja yang Berubah dalam UU Paten?

Pembaruan UU Paten mencakup lima hal utama, yaitu perluasan definisi invensi hingga mencakup metode, sistem, dan penggunaan; penguatan perlindungan metode dan sistem; percepatan serta fleksibilitas pemeriksaan; pemberian kesempatan kedua bagi permohonan yang dianggap ditarik; serta penegasan pelaksanaan paten.

Publikasi yang Salah, Paten Bisa Hilang

Publikasi yang terlalu dini dapat menyebabkan hilangnya peluang memperoleh paten karena tidak lagi memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) sebagai syarat utama. UU Paten terbaru telah memberikan solusi berupa masa tenggang (*grace period*) selama 12 bulan—dari sebelumnya 6 bulan.

Namun, pemahaman terhadap ketentuan ini masih menjadi tantangan. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Andrieansjah menekankan pentingnya kesadaran inventor terhadap aspek ini.

“Sering kali, invensi sudah dipublikasikan terlebih dahulu sebelum didaftarkan sehingga tidak lagi memenuhi unsur kebaruan. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” tuturnya.



Sumber: Magnific

Tidak Perlu Menunggu 18 Bulan

Perubahan utama terdapat pada pengumuman paten yang kini dapat dipercepat atas permintaan pemohon tanpa harus menunggu 18 bulan. Andrieansjah menjelaskan bahwa percepatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan praktis di lapangan.

“Dengan adanya percepatan pengumuman, pemohon tidak perlu lagi menunggu 18 bulan. Ini memberikan keuntungan bagi inventor, terutama dalam proses komersialisasi dan pencarian mitra,” ujarnya.

Lebih jauh, pemeriksaan substantif juga dapat dilakukan lebih awal setelah permohonan dinyatakan lengkap sehingga proses menjadi lebih efisien.

Dari Dokumen ke Nilai Ekonomi

Perubahan dalam UU Paten tidak hanya menyasar proses, tetapi juga mendorong pemanfaatan inovasi, mengingat banyak paten berhenti sebagai dokumen.

Andrieansjah menegaskan paten harus menjadi bagian dari rantai nilai inovasi. “Paten harus dimanfaatkan. Bukan hanya dilindungi, melainkan juga diimplementasikan agar memberikan manfaat ekonomi,” terangnya.

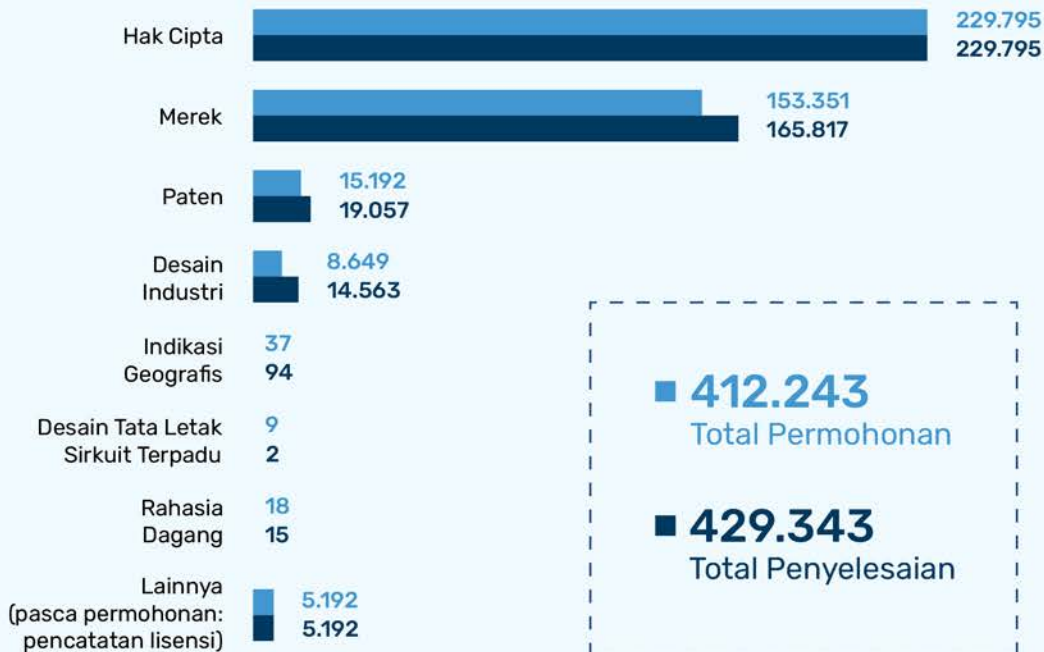
Pendekatan ini sejalan dengan upaya DJKI dalam mendorong hilirisasi inovasi, menghubungkan riset dengan industri, dan membuka peluang kolaborasi antara inventor dan investor.

Dengan proses yang lebih cepat, fleksibel, dan berorientasi pada pemanfaatan, UU Paten terbaru memperkuat ekonomi berbasis pengetahuan. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada pemanfaatan aktif oleh para pelaku inovasi.

Sumber: Magnific

PEMBARUAN (*UPDATE*) KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI) 2025 DAN PROGRAM STRATEGIS DJKI 2026

• Permohonan dan Penyelesaian Permohonan KI Per 1 Januari s.d. 31 Desember 2025



• Perbandingan Penyelesaian Permohonan KI Periode 2024 dengan 2025



Data Indikasi Geografis (IG) di ASEAN

Pada data ASEAN Intellectual Property (IP/kekayaan intelektual) Register tahun 2025, Indonesia memiliki IG terdaftar domestik sebanyak 249, terbanyak se-ASEAN, melewati Tailan dengan jumlah 243.



Negara	Permohonan (luar negeri + domestik)
Indonesia	265
Tailan	257
Singapura	168
Vietnam	151
Malaysia	87
Kamboja	12
Filipina	8
Laos	7

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) DJKI

2025 (1 Jan s.d. 31 Des)

Rp967.767.568.231

2024 (1 Jan s.d. 31 Des)

Rp913.492.388.248

**Kenaikan
5,94%**

Realisasi mencapai **103,50%**
dari target Rp935.000.000.000

Upaya Pelindungan & Penegakan Hukum KI

• Pengaduan Perkara 2025

Merek	Hak Cipta	Desain Industri	Paten	Rahasia Dagang
23	13	4	0	0

40 Laporan **19** Proses **21** Selesai

Terdapat **45 perkara** sebelum tahun 2025 yang diselesaikan pada tahun 2025. Total penyelesaian pada tahun 2025: **21 + 45 = 66 perkara**.

• Mediasi Penyelesaian Sengketa KI 2023–2025

Tahun	Laporan	Proses	Selesai
2023	22	0	22
2024	27	0	27
2025	21	3	18

• Rekomendasi Penutupan Situs

Total: 885

Januari	0
Februari	0
Maret	140
April	106
Mei	9
Juni	291
Juli	94
Agustus	0
September	63
Oktober	111
November	12
Desember	59

Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri (Januari–Desember 2025)

Kerja Sama Dalam Negeri

36 Kerja sama dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) ditandatangani 2025

Kementerian/Lembaga (7), Perguruan Tinggi (26), dan Nonkementerian/Lembaga dan Perusahaan (3)

Total kerja sama dalam negeri
178

Kerja Sama Luar Negeri

4 Kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (MoU/ memorandum of understanding)

Total kerja sama luar negeri
40

- Copyright Administration of China (8 Juli 2025)
- Danish Patent and Trademark Office (10 Juli 2025)
- National Intellectual Property Administration of the People's Republic of China (27 Oktober 2025)
- Riyadh Design Law Treaty (9 Juli 2025)

Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual (Januari–Desember 2025)

81 Kegiatan | **74.917 Peserta**

4.752 Sosialisasi dan Diseminasi

- Webinar
- Pendampingan kepada Pemohonan KI
- Seminar

8.635 Edukasi KI

- Lokakarya
- Bimbingan Teknis

1.530 Kuliah Umum /Pidato Utama (Keynote Speech)

- Kuliah Umum pada Perguruan Tinggi
- Pidato Utama (Keynote Speech) dalam Berbagai Seminar

Durian Merah Banyuwangi:

Dari Buah yang Ditakuti, Kini Diakui Negara



Foto: Humas DJKI

Terkenal dengan warna dagingnya yang merah dan beraroma kuat, Durian Merah Banyuwangi dulunya sempat ditakuti masyarakat. Seiring meningkatnya pemahaman masyarakat, kini durian ini dikenal luas dan menarik perhatian pasar. Kesadaran akan nilai ekonomi dan kekhasannya mendorong para petani untuk melindungi KI mereka melalui IG.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual (KI), khususnya melalui indikasi geografis (IG), menjadi langkah krusial dalam menjaga keaslian produk lokal dan meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Melalui perlindungan ini, produk khas daerah memperoleh kepastian hukum, perlindungan dari pemalsuan, dan pengakuan di pasar yang lebih luas.

Dari Stigma Menuju Potensi

Durian merah merupakan varietas khas yang tumbuh di Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Keberadaannya menyatu dengan kehidupan lokal, meskipun pada masa lalu buah ini sempat dipandang tidak lazim karena warna dagingnya yang merah dan beraroma kuat.

Pada masa tersebut, persepsi negatif membuat sebagian masyarakat menganggap durian ini berbahaya. Pohon-pohonnya banyak ditebang sehingga keberadaan durian merah sempat terancam.

“Durian merah sebenarnya sudah ada jauh sebelum kami lahir. Ini merupakan tanaman turun-temurun, ”

Slamet Baktiman (Arif)

Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Durian Merah Banyuwangi

Durian merah juga belum memiliki identitas tunggal. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai nama, seperti Si Kesumbo, Si Kidang, dan Si Lipen.

Perubahan persepsi terjadi setelah penelitian pemerintah daerah membuktikan bahwa durian merah aman dikonsumsi dan memiliki karakteristik unik. Temuan ini mengubah stigma menjadi potensi unggulan daerah sehingga durian merah mulai dikenal luas dan menarik perhatian pasar.



Foto: Humas DJKI

Jejak Alam dan Validasi Keunikan

Keunikan durian merah dipengaruhi oleh faktor geografis Kecamatan Songgon, seperti tanah, iklim, dan lingkungan setempat. Praktik budi daya masyarakat juga memengaruhi keunikannya, seperti jarak tanam dari pohon induk yang menentukan intensitas warna daging buah.

"Kalau ditanam dalam radius satu sampai dua kilometer dari pohon induk, sekitar 95% warnanya tetap merah, tapi kalau terlalu jauh, bisa berubah jadi oranye," jelas Arif.

Keterkaitan antara faktor alam dan praktik manusia menjadi dasar pengajuan perlindungan melalui IG. Dalam proses perlindungan, DJKI melakukan pemeriksaan substantif terhadap dokumen deskripsi untuk memastikan kesesuaian karakteristik produk dengan kondisi nyata di lapangan. Proses ini menegaskan bahwa perlindungan IG bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme validasi kualitas, keteruntutan, dan keaslian produk.

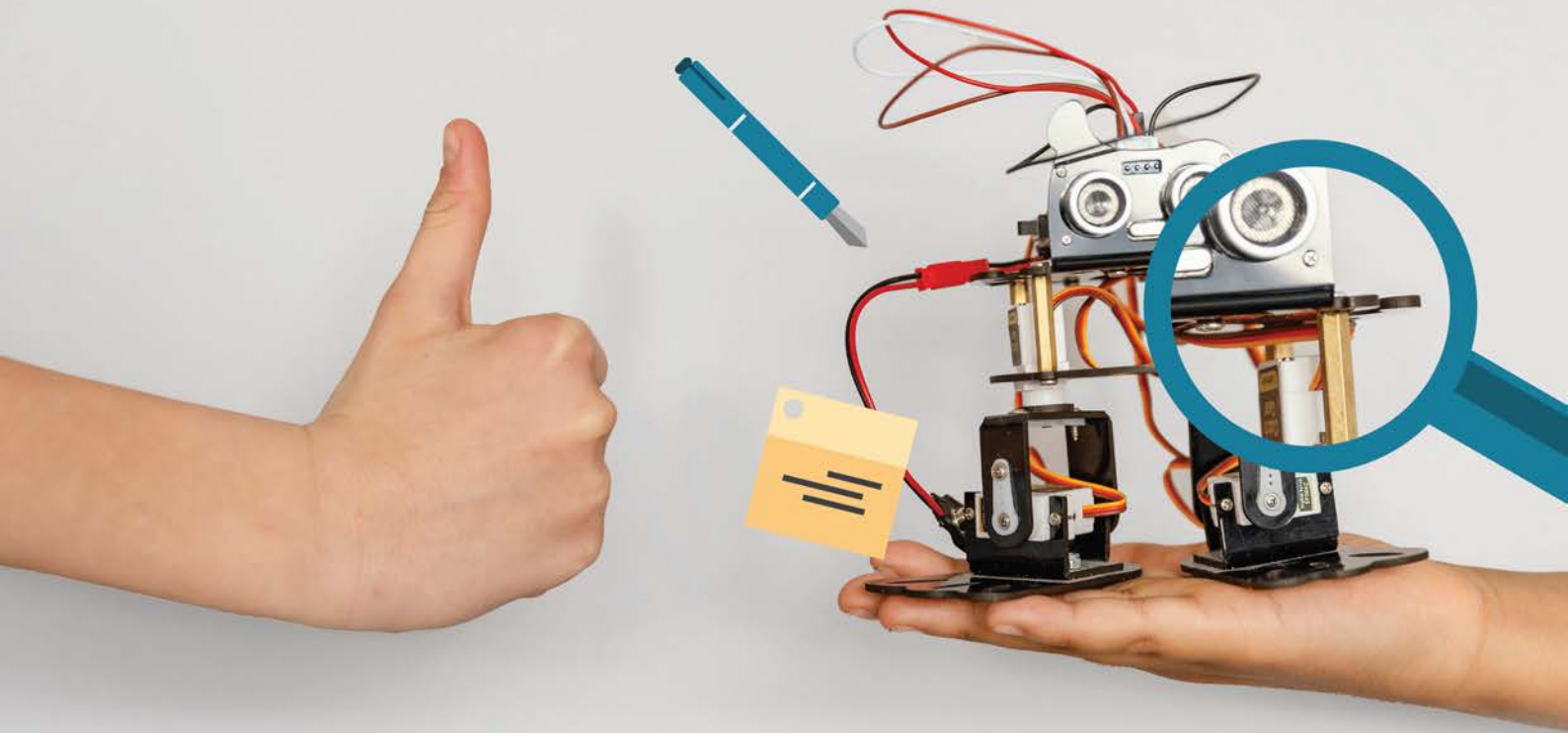
Pengakuan Negara dan Nilai Ekonomi

Di balik keunikannya, masa panen durian merah menjadi momentum ekonomi penting bagi warga. Kesadaran akan nilai ekonomi mendorong petani untuk membentuk MPIG sebagai wadah perlindungan kolektif. Proses pendaftaran IG mencakup penelitian, uji laboratorium, dan penyusunan dokumen deskripsi. Pada 31 Juli 2025, Durian Merah Banyuwangi resmi terdaftar sebagai produk IG.

Sertifikat ini adalah pengakuan negara bahwa durian merah benar-benar berasal dari Banyuwangi

Pelindungan ini memberikan jaminan keaslian bagi konsumen, melindungi produsen dari pemalsuan, serta meningkatkan nilai jual. IG juga berperan dalam menjaga reputasi produk lokal dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Perjalanan Durian Merah Banyuwangi menunjukkan bahwa perlindungan KI penting untuk menjaga identitas dan nilai ekonomi produk lokal secara berkelanjutan.

Foto: Freepik



Langkah Awal Mengamankan Invensi:

Jangan Lewatkan
Prior Art Searching

Memastikan sebuah invensi benar-benar baru bukanlah sekadar klaim sepihak, melainkan hasil dari penelusuran teknologi. Langkah ini berperan dalam menentukan kualitas dan kekuatan perlindungan paten suatu invensi.

Penelusuran teknologi terdahulu (*prior art searching*) merupakan tahap esensial yang harus dilakukan dalam proses perlindungan paten dan dilakukan sebelum penyusunan spesifikasi invensi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa invensi yang diajukan benar-benar baru dan memberikan dasar awal dalam menilai keberadaan invensi. Kebaruan suatu invensi tidak dapat ditentukan secara subjektif, melainkan harus diuji kembali dengan berbagai informasi teknis yang telah dipublikasikan kepada publik sebelum tanggal pengajuan paten.

Teknologi terdahulu mencakup berbagai bentuk publikasi, baik paten maupun nonpaten. Artikel ilmiah, katalog produk, situs web, media sosial, hingga karya audiovisual tergolong sebagai teknologi terdahulu sepanjang informasinya dapat diakses publik. Oleh karena itu, penelusuran teknologi terdahulu harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas pada basis data paten semata.

Dalam praktiknya, penelusuran dilakukan melalui tahapan kerja yang sistematis. Prosesnya dimulai dari perumusan invensi, perbandingan dengan teknologi yang telah ada, penelusuran dokumen relevan, analisis teknis, hingga penarikan kesimpulan. Tahapan ini membantu inventor memahami posisi invensinya dalam lanskap teknologi yang ada, serta menghindari klaim yang tumpang tindih atau tidak terdukung.

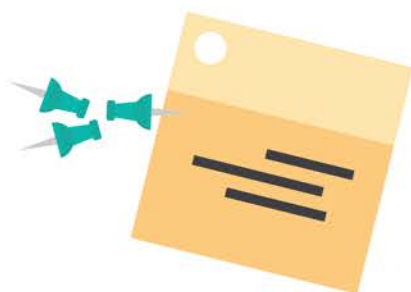
“Kebaruan suatu invensi tidak dapat ditentukan secara subjektif, melainkan harus diuji kembali dengan berbagai informasi teknis yang telah dipublikasikan sebelum tanggal pengajuan paten.”



Salah satu pendekatan utama dalam melakukan penelusuran teknologi terdahulu yaitu penelusuran berbasis teks, yang diawali dengan mendeskripsikan invensi dalam beberapa kalimat teknis berbeda. Pada contoh invensi sepeda ransel (*backpack*), berbagai deskripsi digunakan untuk mengidentifikasi pengulangan istilah yang mencerminkan konsep utama, seperti sepeda, rangka lipat, roda yang dapat dilepas, dan kemampuan untuk dibawa sebagai ransel. Konsep-konsep ini kemudian menjadi dasar penyusunan kata kunci penelusuran.

Penelusuran berbasis teks umumnya menerapkan strategi deduktif (*broad to narrow*), yakni memulai dari konsep yang luas, lalu mempersempit hasilnya dengan satu konsep spesifik dan utama sebagai filter. Dalam kasus sepeda ransel, kemampuan untuk dibawa sebagai ransel menjadi pembeda utama karena memusatkan penelusuran pada teknologi dengan karakteristik fungsional serupa.

Selain itu, penelusuran dapat dilakukan berbasis klasifikasi paten, khususnya melalui International Patent Classification (IPC). Klasifikasi ini digunakan untuk menemukan dokumen relevan yang mungkin menggunakan terminologi berbeda, tetapi tetap memiliki substansi teknis serupa. Kombinasi penelusuran berbasis teks dan klasifikasi sendiri akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif sehingga penelusuran teknologi terdahulu bermanfaat dalam memastikan kualitas dan kekuatan perlindungan paten suatu invensi.



Paten dalam Olahraga Padel



Sumber: Magnific

Di balik populernya padel, tiap peralatannya menjadi contoh nyata bagaimana inovasi dilindungi untuk meningkatkan performa, keamanan, dan keberlanjutan olahraga padel.

Kepopuleran olahraga padel kini tidak hanya mencerminkan tren gaya hidup generasi muda. Olahraga ini juga menegaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI) dalam mendorong inovasi industri olahraga. Di balik tiap permainan padel, terdapat ekosistem teknologi dan desain yang dilindungi melalui paten dan standar teknis ketat. Oleh karena itu, pelaku industri dan masyarakat perlu memahami bahwa perlindungan KI menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan inovasi.

Secara teknis, peralatan padel menunjukkan kompleksitas inovasi yang tidak sederhana. Bola padel, misalnya, memiliki tekanan udara lebih rendah (10–11 psi) dibandingkan dengan bola tenis (14 psi).

Urgensi perlindungan KI makin relevan di Indonesia seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya inovasi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat lonjakan signifikan dalam permohonan KI, khususnya menjelang pencanangan 2026 sebagai Tahun Paten.

“Sepanjang periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, jumlah permohonan KI yang diterima mencapai 412.243 permohonan, sementara total penyelesaian permohonan mencapai 429.343 layanan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan dengan 2024 yang mencatat 318.689 penyelesaian permohonan,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar, pada Senin (23/2) di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan.

Tren perlindungan KI dalam industri padel mencakup berbagai aspek, mulai dari desain estetika raket, teknologi lapangan portabel, hingga material komposit penyerap getaran.

Nilai ekonomi dari perlindungan paten terlihat pada harga produk, misalnya raket padel kelas atas memiliki harga jauh lebih tinggi. Perbedaan ini ditentukan juga oleh investasi riset dan pengembangan yang dilindungi paten.

Berbagai inovasi dalam industri padel memperlihatkan bagaimana KI bekerja secara konkret. Teknologi struktur raket, sistem tali pengaman, hingga pengembangan bola biodegradabilitas menjadi contoh nyata bagaimana inovasi dilindungi.



Struktur Raket untuk Mengurangi Getaran

Inventor: Akkeron Sports

Setiap kali bola menghantam raket dengan keras, getarannya merambat dari kepala raket menuju tangan pemain. Di situlah cedera bisa bermula sehingga akhirnya Akkeron Sports menjawab tantangan ini lewat pendekatan struktural. Metode manufaktur paten mereka mengintegrasikan struktur roti lapis (*sandwich*) pada lapisan luar dan inti karet. Hasilnya, raket jauh lebih kuat terhadap benturan keras dan meminimalkan transmisi getaran.



Sistem Smartstrap NOX, Tali Pengaman yang Dapat Diganti

Inventor: NOX

Selama bertahun-tahun, tali pergelangan tangan pada raket padel diperlakukan seperti sesuatu yang permanen ditanam dalam gagang. NOX mengakhiri dilema itu dengan menciptakan Smartstrap. Sistem ini memungkinkan tali dipasang dan dilepas hanya dalam hitungan detik. Paten ini menarik bukan hanya karena kemudahan pengantiannya, melainkan juga pada ketangguhan sistemnya yang dirancang untuk tetap menahan beban.



Bola Biodegradabilitas

Inventor: Ryan Burbary, Adam Burbary, dan Carl David Bodam

Jutaan bola padel dan tenis dibuang setiap tahunnya setelah pertandingan usai. Terbuat dari karet sintetis dan bulu kempa (*felt*) konvensional, bola-bola itu bisa bertahan ratusan tahun.

Trio inventor ini menciptakan formula inti karet baru yang dicampur dengan aditif khusus ramah lingkungan. Aditif ini memungkinkan mikroorganisme tanah untuk mengurai material jauh lebih cepat.

Pada akhirnya, terdapat sistem KI di tiap peralatan padel yang digunakan. Dengan memahami dan memanfaatkan sistem KI, masyarakat ikut berkontribusi pada ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan.

Dengan memahami dan memanfaatkan sistem KI, masyarakat ikut berkontribusi pada ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan.



Surat Teman KI: Paten

Pertanyaan

Kami mendapatkan surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terkait jatuh tempo paten pada 2 November 2025. Apakah memungkinkan untuk mengajukan permohonan biaya tahunan tarif tertentu Rp0 karena kami lembaga pendidikan? Bagaimana prosedurnya?

Jawaban

Halo, Teman KI. Untuk pengajuan Rp0 harus dilakukan tiga bulan sebelum jatuh tempo. Tidak bisa diajukan jika sudah lewat jangka waktu tempo meskipun Teman KI berasal dari lembaga pendidikan. Jika dilakukan pada waktu yang tepat, pengajuan biaya tahunan tarif tertentu Rp0 memiliki syarat sebagai berikut.

1. formulir permohonan;
2. surat permohonan;
3. surat pernyataan paten belum komersial; dan
4. sertifikat paten.

Seluruh dokumen diajukan melalui Sistem Aplikasi Kekayaan Intelektual (SAKI) pada menu Pasca Permohonan Paten, lalu pilih Dokumen Tidak Berbayar kode 66. Permohonan Tarif Tertentu Annuity 0 Rupiah.

Pertanyaan

Mengapa status permohonan paten saya ditarik kembali?

Jawaban

Teman KI, ada beberapa alasan mengapa status permohonan paten Anda ditarik kembali. Status permohonan paten menjadi **ditarik kembali** umumnya terjadi karena pemohon tidak melanjutkan proses administrasi sesuai ketentuan di DJKI, bukan karena penolakan atas substansi invensinya.

Penyebab paling umum adalah **tidak melengkapi persyaratan dokumen** dalam batas waktu yang diberikan. Kemudian, permohonan juga dapat dianggap ditarik kembali apabila **pemohon tidak menanggapi surat resmi dari DJKI**, seperti permintaan perbaikan atau klarifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan.

Selain itu, status ini juga bisa muncul karena **tidak mengajukan pemeriksaan substantif khusus permohonan paten biasa/bukan sederhana**. Dalam sistem paten Indonesia, pemeriksaan tidak berjalan otomatis. Pemohon harus mengajukannya dalam jangka waktu tertentu.

Faktor lain adalah **tidak melakukan pembayaran biaya yang diwajibkan**, baik biaya permohonan lanjutan maupun pemeriksaan. Keterlambatan atau kelalaian pembayaran akan langsung berdampak pada status permohonan.

Oleh karena itu, penting bagi pemohon untuk aktif memantau proses permohonan dan memenuhi seluruh kewajiban tepat waktu.

Dari Limbah Jadi Berkah:



Inovasi 3R+D Tembus Penghargaan WIPO

Kepedulian terhadap pangan dan lingkungan melahirkan inovasi pengolahan sisa makanan menjadi sumber daya bernilai. Inovasi ini diakui secara internasional karena memberikan solusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Berangkat dari tingginya angka sampah makanan di Indonesia, Prishana Kamila Ilham, Medinavia Zaldin, dan Naura Qanita Satria menghadirkan inovasi *Reduce, Reuse, Recycle + Donate* (3R+D) berbasis teknologi dan aksi sosial yang diakui internasional. Pelindungan kekayaan intelektual (KI) menjadi kunci keberlanjutan inovasi tersebut.



Foto: Humas DJKI

Ceritakan tentang karya dan inovasi kalian hingga meraih penghargaan WIPO!

Kami mengembangkan inovasi 3R+D dengan mengolah sampah makanan dan menyalurkannya melalui Food Bank berbasis aplikasi FoodShare. Inisiatif ini mengurangi sampah makanan sekaligus memperkuat kepedulian sosial sehingga memperoleh penghargaan World Intellectual Property Organization (WIPO).

Apa motivasi kalian menciptakan karya tersebut?

Kami tergerak oleh tingginya angka sampah makanan di Indonesia di tengah masih banyaknya balita mengalami gagal tumbuh (*stunting*) dan malnutrisi sehingga mendorong solusi penyaluran makanan berlebih kepada yang membutuhkan.

Bagaimana proses pendaftaran dan pelindungan KI untuk karya ini?

Kami memahami pelindungan KI sebagai pengakuan hukum sekaligus strategi meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing. Kami segera mendaftarkannya agar inovasi terlindungi optimal melalui proses identifikasi, penelusuran, pengajuan, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat.

Mengapa penting bagi kreator untuk melindungi karya melalui pendaftaran KI?

Melindungi karya melalui pendaftaran KI penting untuk memperoleh pengakuan dan pelindungan hukum sebagai milik kreator, serta membuka peluang pengembangan dan manfaat ekonomi di masa depan.



Apa harapan ke depannya setelah menerima penghargaan ini?

Kami berencana melanjutkan karya ini ke tahap implementasi di lingkungan sekolah dan masyarakat agar manfaatnya makin luas. Selain itu, kami akan mengembangkan aplikasi dengan fitur yang mempermudah proses pemberian dan penerimaan.

Apa pesan untuk generasi muda terkait perlindungan KI?

Kami mengajak generasi muda untuk terus berinovasi. Penting juga untuk memastikan perlindungan KI agar inovasi memberi manfaat bagi inovator dan masyarakat.

Mengubah Masalah Menjadi Solusi

Tingginya angka sampah makanan di Indonesia melatarbelakangi inovasi 3R+D. Melalui konsep *reduce*, *reuse*, dan *recycle*, makanan berlebih diolah kembali untuk mengurangi sampah sekaligus memberi nilai ekonomi.

Teknologi untuk Aksi Sosial

Para inventor menambahkan elemen *donate* melalui Food Bank dan aplikasi FoodShare untuk menyalurkan kelebihan makanan secara cepat dan tepat sasaran. Inovasi ini menjadikan teknologi sebagai penghubung solidaritas sosial sekaligus mengurangi pemborosan makanan.

Pentingnya Pelindungan KI

Para inventor memahami bahwa karya memiliki nilai KI yang perlu dilindungi dari penyalahgunaan. FoodShare dapat dilindungi melalui hak cipta, merek, dan paten untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan inovasi.

Inovasi ini menjadikan teknologi sebagai penghubung solidaritas sosial sekaligus mengurangi pemborosan makanan.

Dari Inovasi ke Potensi Ekonomi

Pelindungan KI tidak hanya memberikan pengakuan hukum, tetapi juga membuka peluang pengembangan inovasi menjadi produk bernilai ekonomi. Inovasi berbasis kepedulian sosial dapat menjadi aset strategis bagi perekonomian nasional.

Langkah ke Depan

Para kreator berencana mengimplementasikan inovasi ini di lingkungan sekolah dan masyarakat serta mengembangkan fitur aplikasi untuk efisiensi distribusi makanan. Langkah ini diharapkan memperluas dampak dan kolaborasi masyarakat.

Menjaga Karya, Mendorong Inovasi

Generasi muda diharapkan tidak hanya berinovasi, tetapi juga sadar akan pentingnya pelindungan karya. KI menjadi instrumen penting untuk menjaga nilai, keberlanjutan, dan manfaat inovasi.



Mencocokkan gambar inventor dengan invensi

Thomas Alva Edison



Sumber: Wikipedia

George W. McGill



Sumber: Haiku Deck

Ir. Tjokorda Raka Sukawati



Sumber: itb.ac.id

B.J. Habibie



Sumber: Wikipedia

Prof. Ir. R.M. Sedyatmo



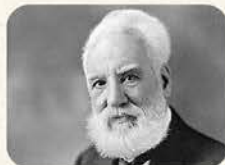
Sumber: Wikipedia

Linus Nara Pradhana



Sumber: Detik

Alexander Graham Bell



Sumber: Wikipedia

Winnie Septiani



Sumber: <https://industri.fti.trisakti.ac.id/>



Sumber: gridoto.com



Sumber: Wikipedia



Sumber: The Franklin Institute



Sumber: Detik



Sumber: Wikipedia



Sumber: Tempo



Sumber: Facebook DJKI



Sumber: Freepik

Konstruksi Sosrobahu

Teori Keretakan Pesawat

Bohlam Lampu

Helm berpendingin

Telepon kabel

Pondasi cakar ayam

Alat pencacah sampah organik portabel

Stapler



Layanan Hukum Makin Mudah

pasti.kemenkum.go.id



Administrasi Hukum Umum

Pengurusan
administrasi
hukum online.



Kekayaan Intelektual

Perlindungan
karya dan
inovasimu





KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

CEK PDKI DULU, SEBELUM DAFTARIN MEREKMU!

Kunjungi **PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID**

agar tahu merek Anda memiliki persamaan
dengan merek yang sudah terdaftar
sebelumnya.

